



Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Gedung KPK Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 12920 198

<https://gol.kpk.go.id/login>

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring /

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik


Prosedur Pelaporan Gratifikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir laporan gratifikasi pada Aplikasi GOL atau formulir manual
2. Membawa dokumen pendukung berupa foto barang/ Surat Tugas/ Lainnya yang relevan dengan laporan yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melengkapi formulir gratifikasi pada aplikasi GOL (atau formulir manual apabila karena alasan tertentu belum bisa menggunakan GOL)
2. Penyerahan objek gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara kepada Kementerian Keuangan melalui KPK

Waktu Penyelesaian



Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Gedung KPK Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav. 4 12920 198

<https://gol.kpk.go.id/login>

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring /
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

30 Hari

Penyelesaian pelaporan gratifikasi dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja sejak laporan diterima KPK. Namun pada pelaksanaannya rata-rata laporan dapat selesai lebih kurang dalam 5-6 hari kerja. Hal tersebut dapat dilihat pada dashboard GOL yang menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian laporan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penetapan Kepemilikan Status Gratifikasi (SK atau Non SK)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan/kendala terkait laporan gratifikasi yang disampaikan pegawai negeri/ Penyelenggara Negara dapat disampaikan melalui email laporan.gratifikasi@kpk.go.id atau dapat menghubungi contact center 198 dan Whatsapp pada nomor 0811145575